

ORTODOKSI KEAGAMAAN DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM:
Studi Praktik Perkawinan Usia Dini Pada Masyarakat Kabupaten Wonosobo



OLEH:

AHMAD BAHRUL ULUM

222000016

TESIS

DIAJUKAN KEPADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH

GELAR MASTER OF ARTS (M.A.)

PROGRAM STUDI INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES

KONSENTRASI KAJIAN MAQASID DAN ANALISIS STRATEGIK

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-215/Un.02/DPPs/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : Ortodoksi Keagamaan Dalam Penerapan Syariat Islam
(Studi Praktik Perkawinan Usia Dini Pada Masyarakat Kabupaten Wonosobo)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD BAHRUL ULUM, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011116
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 67ac43b8ea662



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67ac54cd5eb12



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 67ac524d43935



Yogyakarta, 08 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Plt. Direktur Pascasarjana

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 67ac572f43cbe


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Bahrul Ulum
NIM : 22200011116
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2024



Ahmad Bahrul Ulum
NIM: 22200011116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Bahrul Ulum
NIM : 22200011116
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penilaian tesis yang berjudul:

Living Syariah Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini Pada Masyarakat Wonosobo (Studi di Desa Sikunang, Desa Tracap, dan Desa Deroduwur)

Yang ditulis oleh

Nama : Ahmad Bahrul Ulum
NIM : 22200011116
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 20 Desember 2024
Pembimbing

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

ABSTRAK

Keberhasilan Kabupaten Wonosobo dalam menurunkan angka perkawinan usia dini merupakan hal yang istimewa. Berdasarkan data ditemukan, bahwa angka perkawinan usia dini yang semula pada tahun 2019 adalah 2109 kasus, turun drastis pada tahun 2020 dan terus turun hingga tahun 2024. Meski demikian, keberhasilan tersebut tidak menyentuh seluruh wilayah. Terdapat wilayah yang angka perkawinannya cenderung datar dan tidak menurun secara signifikan. Yaitu wilayah Desa Sikunang, Desa Deroduwur, dan Desa Tracap. Problematika utama dalam wilayah tersebut, pada umumnya merupakan problematika keagamaan dalam memaknai syariah. Motif syariah, menjadikan perkawinan usia dini di wilayah tersebut masih diperlakukan dan menjadi tradisi yang terus berlangsung hingga kini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara tidak terstruktur (*Unstructured Interview*), dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan tahapan kodifikasi data, penyajian data, verifikasi, hingga penarikan kesimpulan secara sederhana dan padat.

Hasil penelitian ini, memaparkan dua hal. Pertama, masyarakat Kabupaten Wonosobo memiliki corak keagamaan yang bersifat tradisionalis. Aspek tradisionalis ini yang menjadi penyebab ortodoksi keagamaan dalam pemahaman syariah masih berlangsung hingga kini. Dala, konteks Perkawinan usia dini, praktik tersebut dipahami menjadi bagian dari praktik Syariah. Sehingga upaya apapun yang bersifat menghalangi ataupun bahkan mencegah, dianggap menghalangi juga dari praktik syariah dalam masyarakat. Kedua, dalam meninjau aspek ortodoksi keagamaan, secara lebih rinci terdapat hubungan antara teks Syariah, tokoh agama, dan nilai lokal atau budaya setempat. Teks Syariah berfungsi sebagai sumber legitimasi praktik perkawinan usia dini sebagai bagian dari praktik Syariah. Nilai lokal atau budaya memainkan peranan sebagai instrumen dalam pemahaman terhadap teks Syariah. Adapun tokoh agama, berperan sebagai “corong Syariah”, dimana tokoh agama melalui kinerja terus-menerus (*Articulatory Labor*), melakukan transmisi terhadap wacana dan artikulasi Syariah kepada masyarakat dan mentransformasikannya menjadi norma dan nilai.

Kata Kunci: Ortodoksi Keagamaan, Perkawinan, Usia Dini, Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and il-.

VOWELS

ARABIC AND PERSIAN

Long | or | 5 | a

10

OTTOMAN AND MODERN TURKISH

words of Arabic

and Persian
origin only.

Doubled N_t —ixv (final form 1)

SUSAN

Diphthongs au or aw

603

19 ai

ey

Short — a

a or e

- u

u or v

53 - 1

1 or i

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.

MOTTO

FLY HIGH LIKE A CROW

TO THE TOP!

“Terbang tinggi seperti burung gagak.

Menuju puncak!”

(Furudate Haruichi-sensei)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada seluruh pembaca.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur senantiasa penulis sampaikan atas kehadirat Allah Swt. Dimana kasih-sayangNya selalu terlilit pada setiap makhluk tanpa terkecuali. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Saw yang akan dan selalu membimbing umatnya di dunia maupun di akhirat.

Sejak awal perkuliahan, hingga akhirnya terselesaikannya tesis ini, telah banyak rintangan dan halangan yang sudah penulis hadapi. Menjaga semangat, motivasi, dan sebagainya, juga menjadi tantangan tersendiri bagi penulis. Oleh karenanya, penulis sangat menyadari, bahwa berbagai rintangan tersebut tidak akan dapat penulis hadapi tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih pada pihak-pihak berikut ini:

1. Kepada rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Ahmad Rafiq, S.Ag., M.A., Ph.D.
3. Kepala Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D. dan Dr. Subi Nur Isnaini, MA. Selaku sekertaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies.
4. Kepada seluruh jajaran dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Khususnya kepada Dr. Moh. Mufid yang telah memberikan inspirasi, wejangan, dan berbagai masukan. Tidak hanya pada tesis ini saja.

Namun juga beliau yang yang sejak awal senantiasa memberikan bimbingan dan pengajaran selama tiga semester perkuliahan.

5. Kepada orang tua penulis. Bapak Zein Manaf dan ibunda Siti Maesaroh. Tanpa perantara beliau berdua, saya tidak akan pernah terlahir di dunia ini. Serta tanpa restu, doa, dan bantuan beliau, mustahil saya bisa menggapai jenjang pendidikan ini.
6. Kepada Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. yang telah berkenan menjadi pembimbing dalam proses penelitian hingga penyelesaian tesis ini. Seluruh masukan dari beliau-lah yang menjadikan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kepada Dr. Muslihun, Lc. M. Fil.I, Dr. H. Rudolf Chrysoekamto, M.Si. dan Dr. Nyai. Hj. Farida Ulvi Na'imah. Beliau adalah guru, pembimbing akademik dan spiritual. Sejak penulis berada di Prodi HKI Universitas KH. Abdul Chalim. Penulis ucapkan beribu terima kasih. Atas seluruh bimbingan beliau hingga kini yang tiada putus-putusnya.
8. Kepada keluarga besar PPTQ Al-Asy'ariyyah 2 Deroduwur yang telah memberikan berbagai dukungan dan bantuan ketika terjun dan menggali data lapangan.
9. Kepada rekan sejawat dan satu-satunya di Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik angkatan 2022, M. Minanur Rahman. Serta Khoniq Nur Afiyah, sebagai sesama alumni PPTQ. Al-Asy'ariyyah yang sekarang menjadi senior dan juga menjadi partner diskusi yang sangat baik.

10. Kepada alumni Universitas KH. Abdul Chalim. Khususnya kepada Warni Muthi'illah yang telah memberikan dukungan moral. Serta kepada Muthiah Algarnisah dan Muhammad Ikhlas. Sebagai partner yang bersama melanjutkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, penulis berharap dengan hadirnya tesis ini, dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan akademik. Khususnya dalam kajian Studi Islam dan Ilmu Sosial. Penulis juga berharap kepada pembaca untuk berkenan memberikan respon, kritik, dan saran serta melanjutkan penelitian ini di berbagai tempat dan waktu. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada nusa, bangsa, dan agama.

Yogyakarta, 20 Desember 2024



Ahmad Bahrul Ulum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN SAMPUL	II
PERNYATAAN KEASLIAN	III
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	IV
NOTA DINAS PEMBIMBING	V
ABSTRAK	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	VII
MOTTO	VIII
PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XIII
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
2. Subjek dan Objek Penelitian	21
3. Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Teknik Analisis Data	26
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II	27
KONSEP HUKUM PERKAWINAN	27
A. Landasan Normatif Perkawinan	28
1. Perkawinan Dalam Hukum Islam	28
2. Perkawinan Dalam Hukum Positif	30

B. Perkawinan Usia Dini	32
1. Ketentuan Hukum Islam	32
2. Ketentuan Hukum Positif	36
C. Respon Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan.....	38
BAB III	42
TIPOLOGI MASYARAKAT KABUPATEN WONOSOBO	42
A. Karakteristik Wilayah dan Kependudukan	43
B. Gambaran Tingkat Pendidikan	46
C. Gambaran Aspek Ekonomi	50
D. Statistik Perkawinan Usia Dini Kabupaten Wonosobo	50
E. Sejarah dan Karakteristik Keagamaan Kabupaten Wonosobo	51
F. <i>Tuku Umur dan Nikah Siri</i>	62
G. Dinamika Syariah Praktik Perkawinan Usia Dini	68
BAB IV	77
ORTODOKSI KEAGAMAAN DALAM PEMAHAMAN SYARIAT PERKAWINAN USIA DINI	77
A. Pemahaman dan Manifestasi Syariat Perkawinan Usia Dini	77
B. Transmisi dan Transformasi Syariat Perkawinan Usia Dini.....	82
BAB V	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika perkawinan usia dini telah lama menjadi masalah yang mengakar dalam masyarakat. Terdapat banyak dampak negatif yang dapat terjadi akibat praktik perkawinan usia dini. Diantaranya seperti masalah ketimpangan gender, masalah kesehatan reproduksi, hingga pendidikan yang tercerabut dan kemudian berujung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).¹

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menekan hingga mencegah praktik perkawinan usia dini dalam masyarakat. Dalam konteks wilayah Kabupaten Wonosobo, bila melihat pada tahun 2019, terjadi ledakan jumlah pelaku perkawinan usia dini. Tercatat terdapat 2109 kasus perkawinan usia dini. Namun, pada tahun berikutnya, tercatat hanya 444 kasus perkawinan usia dini. Artinya, penurunan yang sangat tajam dari tahun sebelumnya mencapai presentase 475%. Ini merupakan bukti bahwa keseriusan dan upaya yang dilakukan pemerintah maupun partisipasi masyarakat, berjalan dengan begitu baik dalam menekan angka perkawinan usia dini.²

¹ Ahmad Bahrul Ulum and Moh. Mufid, “Tinjauan Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (November 12, 2023): 99–119, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11913>.

² <https://diskominfo.wonosobokab.go.id/detail/Pernikahan-Usia-Anak-Di-Wonosobo-Masih-Tinggi> diakses pada 25 Januari 2025

Kendati demikian, keberhasilan tersebut pada dasarnya tidak menyentuh secara keseluruhan wilayah di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa daerah yang ternyata masih cenderung datar dan tidak mengalami penurunan signifikan dalam praktik perkawinan usia dini. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan tiga desa yang termasuk dalam kategori tersebut. Diantaranya adalah Desa Sikunang, Desa Deroduwur, dan Desa Tracap.³

Berangkat dari hasil tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana praktik perkawinan usia dini di tiga desa tersebut masih dilakukan oleh masyarakat setempat dalam bingkai ortodoksi keagamaan. Hasil observasi menunjukkan, bahwa motif keagamaan merupakan motif utama sehingga perkawinan usia dini masih diperlakukan dan dianggap sebagai hal yang normal di tiga desa tersebut. Lebih jauh lagi, perkawinan usia dini pada dasarnya telah menjadi tradisi yang tidak terputus sejak waktu yang sangat lama.⁴

Dalam hal yang terkait dengan kajian terdahulu, penelitian yang mengangkat seputar tema perkawinan usia dini, pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi tiga kecenderungan. Kecenderungan pertama dari penelitian dengan perkawinan usia dini adalah bersifat normatif. Dalam kecenderungan ini, para peneliti pada umumnya fokus untuk membahas mengenai peraturan yang mengatur tentang usia minimal perkawinan. Baik

³ Observasi Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPKBPPA) Kabupaten Wonosobo, 3 Februari 2024.

⁴ Observasi Desa Sikunang, Desa Tracap, dan Desa Deroduwur, 10-17 Februari 2024.

peraturan yang masih terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2, atau juga pada perubahan peraturan tersebut yang termaktub dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.⁵

Berbagai teori dari rumpun studi Islam maupun rumpun yang lain, pada umumnya menunjukkan kesepakatan, bahwa perkawinan usia dini merupakan hal yang harus dihindari dan dicegah dalam masyarakat. Berbagai potensi dari dampak negatif yang terjadi akibat perkawinan usia dini, menjadi landasan mengapa hal tersebut harus dicegah dalam realitas masyarakat. Khususnya di Indonesia. Selaras dengan hal ini, dampak positif dari penundaan perkawinan hingga mencapai usia tertentu (19 tahun), menjadi argumentasi yang juga digunakan sebagai upaya dalam rangka mengupayakan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Adapun kecenderungan kedua, adalah penelitian yang bernuansa yuridis-empiris. Dimana para peneliti pada umumnya berfokus pada bagaimana pelaksanaan peraturan tentang usia minimal perkawinan. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim pada dasarnya menjadi data utama untuk dideskripsikan dan kemudian dianalisis relevansinya terhadap penerapan dan pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019.⁶

⁵ Ahmad Bahrul Ulum and Muslihun, “The Minimum Age For Marriage In Law Number 16 Of 2019 Perpective Maqashid Sharia Abdul Majid Al Najjar,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 8, no. 1 (June 26, 2023): 17–38, <https://doi.org/10.14421/jkii.v8i1.1346>.

⁶ Jamilatun Nadhiroh and Elok Dewi Larashati, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama

Sedangkan kecenderungan ketiga, adalah penggunaan teori *Maqasid al-Shari'ah* sebagai pisau utama dalam menganalisis fenomena praktik perkawinan usia dini. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ketentuan syariat pada dasarnya tidak memberikan batasan minimal dalam hal pelaksanaan perkawinan. Namun, meski demikian, para peneliti berusaha memberikan argumenasi tentang bagaimana prinsip hukum Islam seharusnya digunakan dalam merespon problematika perkawinan usia dini. Menariknya, dalam sependek penulusuran penulis, hampir secara keseluruhan sepakat, bahwa praktik perkawinan usia dini yang terdapat dalam masyarakat, adalah praktik yang bertentang dengan prinsip *Maqasid al-Shari'ah*. Sebaliknya, penundaan perkawinan atau pencegahan perkawinan usia dini hingga usia minimal, merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip utama syariat.⁷

Berangkat dari ketiga kecenderungan tersebut, penelitian ini pada dasarnya memiliki kecenderungan yang hampir sama dengan kecenderungan ketiga. Yakni hendak mendeskripsikan dan menganalisis fenomena praktik perkawinan usia dini yang terdapat di Kabupaten Wonosobo. Kendati demikian, sasaran utama dalam penelitian ini adalah pada aspek ortodoksi keagamaan. Secara garis besar, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, fenomena perkawinan usia dini

Mojokerto,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 5 (October 10, 2021): 47394, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.101>.

⁷ Farida Ulvi Naimah et al., “Internalization of Local Traditions in Child Marriage from the Perspective of *Maqāṣid Al-Usrah*,” *El-Mashlahah* 14, no. 2 (2024): 237–58, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i2.7942>.

yang terdapat dalam masyarakat, diposisikan sebagai problematika sosial.

Namun, dalam penelitian ini, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, perkawinan usia dini yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Wonosobo, pada dasarnya adalah problematika keagamaan. Ini bukan berarti bahwa praktik perkawinan usia dini, bukan permasalahan sosial. Melainkan bermakna bahwa perkawinan usia dini adalah permasalahan dari problematika keagamaan yang kemudian berdampak signifikan terhadap problematika sosial.

Berangkat dari pemaparan ini, kecenderungan umum yang terjadi pada realitas muslim adalah dimana agama dipahami dan dimanifestasikan secara literalis oleh berbagai masyarakat muslim. Teks-teks keagamaan, khususnya dalam konteks syariat, seringkali hanya merujuk pada sumber-sumber klasik sebagai sumber hukum utama dalam masyarakat.⁸ Pemahaman demikian, berakibat pada ketidak-mampuan agama (syariat) untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang muncul dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, syariat yang bersumber dari literatur klasik, dipaksakan untuk mengakomodasi berbagai dinamika sosial yang sama sekali berbeda dengan realitas dimana literatur tersebut dihasilkan oleh para ulama terdahulu.⁹

⁸ Dadang Darmawan, “Ortodoksi Dan Heterodoksi Tafsir,” *Refleksi* 13, no. 2 (2012): 180.

⁹ Lia Hilyatul Masrifah, “Relasi Kuasa Antara Muslim Ortodoks Dan Penghayat Kaweruh Kamanungsan Di Banyuwangi Dalam Perspektif Ideological State Apparatus Louis Althusser,” *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 1 (2016): 11–16, <https://doi.org/10.15642/religió.v6i1.610>.

Hal ini juga terjadi pada masyarakat Kabupaten Wonosobo. Khususnya di wilayah tiga desa yang menjadi objek penelitian. Masyarakat Desa Deroduwur, Desa Tracap, dan Desa Sikunang, masih memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan sistem nilai dan tradisi. Keterikatan tersebut, juga berlaku pada nuansa keagamaan yang terdapat di dalamnya. Oleh karenanya, masyarakat pada yang terikat pada sistem ini, memiliki pemahaman agama yang cenderung literalis. Sehingga berbagai pengaruh yang berasal dari luar, nyaris dihindari sepenuhnya. Dalam rangka menghindari berbagai dampak yang berpotensi negatif pada tiap individu dalam masyarakat.¹⁰

Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, dari sisi rendahnya pendidikan masyarakat tiga desa tersebut. Observasi yang dilakukan penulis menunjukkan, bahwa penduduk desa tersebut, mayoritas adalah lulusan SD. Lebih dari itu, dari sisi ekonomi, masyarakat mayoritas memilih untuk tetap menjadi petani dimana tidak membutuhkan kemampuan khusus yang didapatkan melalui aktifitas pendidikan. Dari penjelasan tersebut, secara tidak langsung dapat diidentifikasi, bahwa realitas sosial yang terjadi pada tiga desa tersebut cenderung bersifat statis.¹¹

Hal ini yang menjadikan pemahaman agama dan syariat menjadi stagnan dalam realitas masyarakat. Eksplorasi terhadap aspek-aspek keagamaan yang bersifat ortodoks, dapat bermanfaat untuk mengetahui

¹⁰ Observasi Desa Sikunang, Desa Tracap, dan Desa Deroduwur, 10-17 Februari 2024.

¹¹ Ibid.

wacana, artikulasi, dan manifestasi syariat yang berkembang dalam masyarakat tiga desa tersebut. Selain itu, eksplorasi ini juga dapat mengetahui pihak-pihak yang terlibat serta transmisi yang terjadi dalam ortodoksi keagamaan tersebut.¹² Selbihnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam penanganan praktik perkawinan usia dini yang terjadi di wilayah Kabupaten Wonosobo.

B. Rumusan Masalah

Terdapat hubungan yang erat antara ortodoksi keagamaan, wacana syariat, dengan praktik perkawinan usia dini di Kabupaten Wonosobo. Hal ini menunjukkan, terjadi karakteristik tersendiri dalam pemahaman dan praktik syariat. Khususnya dalam praktik perkawinan usia dini. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika perkawinan usia dini yang terjadi pada masyarakat tiga desa di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana artikulasi, wacana, dan manifestasi syariat dalam praktik perkawinan usia dini pada masyarakat Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Timothy P. Daniels, *Living Sharia: Law and Practice In Malaysia* (Washington: University of Washington Press, 2016), 7–10.

1. Untuk mendeskripsikan dinamika perkawinan usia dini pada masyarakat Kabupaten Wonosobo dan argumentasi syariat dalam praktik perkawinan usia dini.
2. Untuk mengeksplorasi wacana, artikulasi, dan manifestasi syariat dalam dinamika perkawinan usia dini. Secara lebih lanjut, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana syariat diintegrasikan dan dimanfaatkan dalam kehidupan pelaku perkawinan usia dini.

Oleh karena itu, berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka signifikansi penelitian ini dapat ditinjau secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam penelitian sosial terkait syariat dan perkawinan usia dini.

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada tiga pihak. Pertama, bagi struktur pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pertimbangan lebih lanjut dalam memutuskan kasus dispensasi perkawinan. Kedua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga legislasi dalam transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketiga, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan sebagai keberlanjutan dalam pemberian solusi terkait penekanan dan pencegahan praktik perkawinan usia dini.

D. Kajian Pustaka

Studi tentang hubungan dispensasi usia perkawinan pada dasarnya telah dilakukan oleh banyak pihak. Isu ini selalu menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh para peneliti di Indonesia. Hal ini terjadi karena usia

perkawinan pada dasarnya tidak pernah atau jarang dibahas dalam pemahaman hukum Islam masyarakat Indonesia. Demikian disebabkan karena usia tidak menjadi tolak ukur dalam sah atau tidaknya suatu akad perkawinan. Lebih lanjut lagi, terdapat literatur hadits yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw menikahi Aisyah dalam usia yang masih sangat belia, yaitu 6 tahun. Literatur ini seringkali dipahami secara tekstualis tanpa mempertimbangkan konteks kejadian hadits tersebut dan relevansinya pada masa sekarang. Namun, mengingat dampak negatif yang begitu besar terkait praktik perkawinan usia dini, isu ini menjadi sangat hangat dalam perbincangan akademik.

Berangkat dari pemaparan ini, penelitian yang telah dilakukan oleh para pihak dalam tema ini, sependek penelusuran penulis memiliki tiga kecenderungan. Yuridis normatif, yuridis empiris, dan fenomenologis.

Kecenderungan pertama, yaitu yuridis normatif adalah dengan mengkaji Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan menganalisis menggunakan teori *Maqāṣid al-Shari‘ah*. Terdapat dua pola dalam penelitian yang relevan. Pola pertama adalah kajian yang membahas mengenai perubahan usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada mulanya, usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian pada peraturan tersebut, mengalami perubahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Pola semacam ini dapat dilihat misalnya pada penelitian Faishol Jamil. Jamil mengungkapkan, bahwa perubahan tersebut merupakan langkah yang sangat tepat dan sangat representatif berdasarkan teori *Maqāṣid al-Shari‘ah*, khususnya bagi perempuan. Dimana 16 tahun merupakan usia yang sangat riskan bagi perempuan dan menyebabkan banyak dampak negatif.¹³ Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hendrah dan Nila Sastrawati. Keduanya menemukan bahwa usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan langkah yang tepat menyangkut kemaslahatan masyarakat.¹⁴

Adapun pada pola kedua dalam fokus yang mengkaji Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dapat dilihat misalnya dalam penelitian Ahmad Ropei. Ropei menyebutkan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi tingginya angka perceraian. Dampak negatif yang terjadi akibat perkawinan yang dilangsungkan pada usia dibawah 19 tahun, paling dominan adalah masalah kesehatan organ reproduksi. Oleh karena itu, dua dampak negatif tersebut, diharapkan dapat ditekan dengan menggunakan peraturan ini.¹⁵

¹³ Faishol Jamil, “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqāṣid Al-Syari‘ah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (2021): 1–15.

¹⁴ Hendrah Baharuddin and Nila Sastrawati, “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 31, 2021): 543–60, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>.

¹⁵ Ahmad Ropei, “Maqashid Syari‘ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia,” *Asy-Syari‘ah* 23, no. 1 (2021).

Merujuk pada penelitian Ali Wafa, meskipun terdapat sumber yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw menikahi ‘Aisyah dalam usia yang masih sangat belia, namun riwayat tersebut seharusnya tidak dapat menjadi acuan bagi perkawinan usia dini. Hal ini mengingat dalam riwayat tersebut tidak terdapat kalimat yang bersifat larangan (*Khitab al-Tark*) ataupun bersifat anjuran (*Khitab al-Talab*).¹⁶ Lebih lanjut lagi, bila ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan potensi menjadikan masyarakat yang baik. Mengingat masyarakat yang baik dapat dicapai melalui pintu gerbang utama yaitu keluarga.¹⁷

Kecenderungan yang kedua, adalah yuridis empiris. Dimana dapat dilihat misalnya dalam penelitian Nadhiroh dan Elok Larashati. Keduanya meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto pada masa pandemi Covid-19. Meskipun keduanya tidak mengemukakan faktor yang menjadi penyebab dalam pemberian putusan, namun pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto adalah berdasarkan ketentuan *Maqāsid as-Shari’ah*. Yaitu dengan mempertimbangkan kesehatan reproduksi (*Hifz an-Nasl*), kemapanan ekonomi bagi laki-laki (*Hifz al-Māl*), dan perasaan calon pasangan yang sekiranya tidak mampu dibendung.

¹⁶ Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6232>.

¹⁷ Bahrul Ulum and Muslihun, “The Minimum Age For Marriage In Law Number 16 Of 2019 Perspective Maqashid Sharia Abdul Majid Al Najjar.”

Hingga ketika pasangan tersebut mencoba ditekan, justru menimbulkan *Madārāt (Hifz an-Nafs)*.¹⁸

Selaras dengan hal ini, penelitian Faizal Ahmad et.al juga menyebutkan, bahwa pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo telah mempertimbangkan kemaslahatan dan *kemafsatatan* yang akan terjadi. Pemberian dispensasi di pengadilan tersebut dipahami sebagai jalan terakhir dan darurat agar tidak terjadi *kemafsatatan* yang lebih besar. Selain itu, Faizal memberikan saran, agar kondisi darurat seharusnya diperincikan oleh undang-undang. Hal ini agar kata darurat tidak hanya sekedar menjadi kata prosedural semata dan digunakan secara sewenang-wenang.¹⁹

Kecenderungan ketiga adalah *Maqāsid as-Shari'ah* digunakan sebagai teori dalam menganalisis fenomena perkawinan usia dini. Misalnya dalam disertasi Farida Ulvi Naimah. Dia mengkaji bagaimana proses internalisasi perkawinan usia anak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menyebutkan, bahwa proses internalisasi tersebut, disebabkan oleh dominasi budaya Sunda dan legitimasi dari tokoh agama setempat. Posisi *Maqāsid al-Usrah* sebagai teori yang digunakan untuk

¹⁸ Nadhiroh and Larashati, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Mojokerto.”

¹⁹ Faisal Ahmad Ferdiansyah, Fatimah Azzahra, and Mukhsin Achmad, “Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah Di Ponorogo Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah,” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss3.art7>.

analisis, secara prinsip memberikan falsifikasi tradisi perkawinan usia dini tersebut.²⁰

Penelitian senada juga dilakukan Lina Kushidayati. Lina menggunakan pendekatan sosio-legal untuk melihat maraknya perkawinan usia anak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perkawinan usia anak di wilayah tersebut telah menjadi tradisi yang telah lama dilakukan oleh masyarakat. Menariknya, selain faktor nilai, rendahnya pendidikan, dan ekonomi, juga disebabkan oleh kelonggaran Pengadilan Agama Grobogan dalam memutuskan dispensasi usia perkawinan. Kedudukan *Maqasid* dalam penelitian ini juga memberikan falsifikasi terhadap tradisi dan kelonggaran dalam pemberian putusan tersebut.²¹

Berdasarkan ketiga kecenderungan tersebut, penelitian ini lebih dekat dengan kecenderungan ketiga. Kendati demikian, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini bukan dengan memposisikan perkawinan usia dini sebagai problematika sosial. Mendukung praktik perkawinan usia dini sebagai bagian dari problematika keagamaan yang terjadi pada masyarakat tiga desa di Kabupaten Wonosobo.

²⁰ Farida Ulvi Na'imah, "Internalisasi Tradisi Lokal Pada Hukum Perkawinan Anak Di Kabupaten Brebes Perspektif Maqasid Al-Usrah," *Disertasi* (UIN Sunan Ampel, 2020).

²¹ Lina Kushidayati, "Tuku Umur: Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak Di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah," *Disertasi* (UIN Walisongo Semarang, 2021).

E. Kerangka Teori

Ortodoksi secara etimologi memiliki makna ajaran yang benar. Konsep ini pada dasarnya merujuk pada suatu konsep kepatuhan terhadap keyakinan atau ajaran tertentu yang dianggap benar dan sah.²² Dampak dari adanya pemahaman ini, sejatinya menjadikan agama diposisikan dalam kategori hitam-putih. Sehingga menimbulkan adanya kacamata antara agama yang benar dan agama yang salah. Dimana hal ini tidak hanya dari praktik beragama, melainkan juga pada artikulasi dan manifestasi dari agama tertentu atau pada suatu agama terhadap agama lain.²³

Terdapat beberapa alasan penggalian ortodoksi yang berkembang di Kabupaten Wonosobo ini menjadi penting. Khususnya dalam bingkai wacana dan artikulasi syariat. Pertama, seiring perjalanan waktu, kemampuan agama, khususnya Islam dalam beradaptasi dengan konteks yang mengitari, senantiasa ditantang untuk selalu relevan. Terlepas dari bagaimanapun dimensi waktu dan tempat diterapkannya Islam tersebut. Tantangan yang sering dihadapi dalam hal ini adalah budaya dan modernitas. Agama yang dapat merespon terkait dua hal tersebut, adalah agama yang dapat dikategorikan sebagai agama yang moderat.²⁴ Sedangkan kecenderungan dari salah satu diantara keduanya, cenderung menjadikan

²² Alimahsusadiyah, “Ortodoksi Versus Heterodoksi: Islam Dan Polarisasi Media Di Indonesia Menjelang Pilpres 2014,” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 2 (2015): 345, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1283/1111>.

²³ M. Amin Abdullah, “Merajut Paradigma Filsafat Islam Keindonesiaan: Fresh Ijtihad Memperjumpakan Ulum Al-Din Dan Sains Modern Dalam Keilmuan Keagamaan Islam Untuk Pembangunan Bangsa,” in *Filsafat Islam: Historisitas Dan Aktualisasi Peran Dan Kontribusi Filsafat Islam Bagi Bangsa* (Yogyakarta: FA Press, 2014), 243.

²⁴ M. Zainal Abidin, “Islam Dan Tradisi Lokal Dalam Perspektif Multikulturalisme,” *Millah* 8, no. 2 (2009): 305, <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss2.art6>.

agama menjadi menyimpang atau stagnan terhadap berbagai tantangan yang mengitari konteks agama tersebut.

Berangkat dari pemikiran ini, ortodoksi tentu menjadi ‘penyakit’ dalam pemahaman beragama. Ortodoksi sebagaimana diketahui, bertujuan untuk ‘memurnikan’ suatu ajaran agama dari berbagai pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan zaman.²⁵ Namun, hal ini tentu menjadikan agama sendiri tidak mampu beradaptasi dengan konteks yang sedang mengitari. Pengabaian semacam ini tentu sangat problematis dalam kehidupan sosial. Dampak yang paling terasa terhadap pengabaian konteks, menjadikan agama mendukung adanya budaya otoriter, konservatif, dan fundamentalis, yang tentu akan berimplikasi secara signifikan terhadap pemeluk-pemeluknya.²⁶

Yusuf al-Qardhawi secara lebih lanjut menyebutkan, fundamentalisme (*al-Zawahir al-Judud*) dalam agama mengakibatkan berbagai problematika yang sangat serius. Diantaranya seperti penggunaan dalil agama secara skriptualis, pembatasan atau bahkan pencegahan penggunaan akal, hingga praktik beragama secara berlebihan.²⁷ Hanya saja, di sisi lain, penggunaan konteks yang berlebihan (*al-Mu'tilah al-Judud*), berdampak pada tercerabutnya nilai-nilai esensial yang terdapat pada ajaran

²⁵ Ulya, “Ortodoksi - Heterodoksi Wacana Keagamaan Dalam Islam: Sebuah Realitas Perennial,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 276, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.882>.

²⁶ Suhandi, “Agama Dan Interaksi Sosial: Potret Harmoni Beragama Di Wiyono Kabupaten Pesawaran,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 13, no. 2 (2018): 190, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3295>.

²⁷ Yusuf Al-Qaradhwai, *Dirasah Fi Fiqh Maqasid Al-Shari'ah Bayna Al-Maqasid Al-Kulliyah Wa Al-Juz'iyyah* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2006), 67–80.

agama. Seperti pemahaman terhadap ajaran agama yang serampangan, pengunggulan terhadap akal dibandingkan dengan *Nas*, hingga klaim-klaim yang mengatasnamakan agama padahal bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah mapan.²⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut, beberapa kategori atau indikator yang dapat digunakan dalam menggali data tentang ortodoksi keagamaan, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ortodoksi pada umumnya menjadikan agama sebagai suatu hal yang mapan dan tidak memberikan ruang perubahan sama sekali. Praktik beragama, khususnya dalam konteks syariat dianggap sebagai sebuah hal yang mapan dan tidak mendapat pengaruh apapun dari luar. Sebagaimana diketahui, pemahaman terkait studi keislaman secara umum acapkali bernuansa deduktif-tekstualistik-skriptualistik. Nuansa semacam ini berdampak pada sebuah metodologi yang dianggap sudah final. Perubahan sosial (*Social Change*) sama sekali diabaikan dan tentu saja dalam kurun waktu belakangan ini, metodologi semacam ini cacat secara paradigmatis.²⁹

Pemahaman agama khususnya dalam wacana syariat yang berkembang dalam masyarakat, dalam konteks ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tradisi, budaya, dan nilai lokal dalam masyarakat. Kesiapan umat Islam dalam seringkali menemui kegagalan dan kesulitan ketika harus berhadapan dengan berbagai budaya dan pengaruh baru dari

²⁸ Ibid. 117-130.

²⁹ Hijrian Angga Prihantoro, *Filsafat Hukum Islam Indonesia: Sakralitas Dan Pluralitas* (Bantul: LKiS, 2019), 95.

berbagai perubahan sosial. Oleh sebab itu, perubahan atau pengaruh dari luar seringkali ditolak secara mentah-mentah dan dianggap sebagai sesuatu yang negatif, yang dapat menjerumuskan dan bahkan membawa pengaruh buruk dalam masyarakat.³⁰

Paradigma semacam ini, seringkali berbanding lurus dengan kondisi pendidikan dan ekonomi. Kualitas pendidikan dan ekonomi pada umumnya berbanding lurus dengan paradigma yang melekat dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki kualitas pendidikan dan ekonomi yang baik, cenderung memiliki kesiapan dengan berbagai pengaruh dari luar masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, pendidikan dan ekonomi dengan kualitas yang kurang baik, cenderung menjadikan masyarakat semakin tertutup dan berusaha agar tidak terdampak dengan berbagai pengaruh dari luar.³¹

Indikator kedua dalam ortodoksi keberagamaan adalah terkait relasi kuasa yang terhubung dalam masyarakat. Secara historis, otoritas agama selalu memainkan peran yang krusial dalam dinamika masyarakat muslim. Ulama sebagai otoritas utama dalam dinamika masyarakat muslim berperan melegitimasi, mentransmisikan, mentransformasi, hingga mempertahankan suatu paham agama di tengah-tengah masyarakat.³² Demikian pentingnya

³⁰ Ibid. 94.

³¹ Sumaedi, “Eksistensi Pendidikan Agama Islam Dalam Menunjang Kualitas Pembelajaran,” *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 56, <http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau%0AEksistensi>.

³² Ahmad Rafiq, “The Living Qur'an: Its Text and Practice in the Function of the Scripture,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 2 (July 30, 2021): 469–84, <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-10>.

peran ulama dalam masyarakat, hingga terkait hubungan ulama dengan struktur pemerintah setempat, memiliki dua macam pola hubungan.

Pola hubungan yang pertama adalah bersifat afirmatif. Dalam hal ini, secara sederhana dapat dinyatakan, bahwa antara ulama dengan struktur pemerintah saling menguatkan atau menguntungkan satu dengan yang lain. Terlepas dari bagaimana-pun motif yang terdapat dalam hubungan tersebut. Adapun pola kedua, adalah bersifat kritis-rejeksionis. Yakni adalah dimana antara ulama dan struktur pemerintah bertolak-belakang satu dengan yang lain.³³ Penelusuran terhadap hubungan ini, bermanfaat untuk melihat respon ulama setempat terhadap peraturan negara, khususnya dalam konteks usia minimal perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Dalam kaitan dengan ortodoksi, hubungan antara ulama dengan struktur pemerintahan pada umumnya bersifat kritis-rejeksionis. Teks-teks syariat dalam pandangan ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang sudah final dan statis. Oleh sebab itu, negara yang memiliki kekuatan untuk menghegemoni masyarakat, tidak dikecualikan sebagai pengaruh yang memungkinkan membawa dampak negatif kehidupan beragama dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, konsep artikulasi terhadap syariat, seringkali dipandang sebagai sesuatu yang hitam-putih.³⁴ Motif kesalehan seringkali menjadi instrumen utama agar teks-teks tersebut dapat tetap berlaku

³³ Hijrian Angga Prihantoro, “Ulama Dan Politik Pengetahuan Dalam Ushul Fikih: Relasi Kuasa, Paham Teologis, Dan Geopolitik,” *Disertasi* (UIN Sunan Kalijaga, 2023), 3.

³⁴ Prihantoro, *Filsafat Hukum Islam Indonesia: Sakralitas Dan Pluralitas*, 159.

meskipun terjadi perubahan dari berbagai aspek yang ada.³⁵ Implikasi lebih lanjut, adalah tidak adanya dialektika antara relevansi teks dengan realitas yang terus berkembang. Hal ini yang kemudian menjadikan teks dipaksa untuk mengakomodir berbagai problematika yang ada dalam masyarakat.³⁶

Dalam hal ini, peran ulama atau tokoh agama setempat memainkan peranan yang signifikan dalam memberikan transmisi dan transformasi teks kepada masyarakat.³⁷ Tokoh agama dalam hal ini menjadi otoritas dalam menentukan hitam-putih praktik syariat tersebut. Dalam usia perkawinan, memang tidak ada ketentuan yang secara jelas memberikan kriteria minimal bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan. Ini yang menjadi dasar, bagi tokoh agama dalam melegitimasi praktik perkawinan usia dini dalam masyarakat.³⁸

Dalam penelitian ini, secara lebih lanjut adalah menelusuri bagaimana pola transmisi dan transformasi syariat dalam praktik perkawinan usia dini. Penelusuran ini menjadi penting, paling tidak untuk melihat bagaimana argumentasi yang terbangun dari sisi tokoh agama tersebut. Apabila melihat pada sisi yang lebih jauh, adalah terkait bagaimana masyarakat tetap memposisikan tokoh agama sebagai otoritas informal yang berada dalam masyarakat Kabupaten Wonosobo.

³⁵ Muh Rizki Zailani and Roma Ulinnuha, “Komodifikasi Agama Sebagai Identitas Kesalehan Sosial,” *Jurnal Riset Agama* 3, no. 1 (2023): 248–65, <https://doi.org/10.15575/jra.v3i1.23519>.

³⁶ Prihantoro, *Filsafat Hukum Islam Indonesia: Sakralitas Dan Pluralitas*, 100.

³⁷ Rafiq, “The Living Qur'an: Its Text and Practice in the Function of the Scripture,” 478.

³⁸ Naimah et al., “Internalization of Local Traditions in Child Marriage from the Perspective of Maqāṣid Al-Usrah.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan data verbal sebagai bahan utamanya. Data verbal yang dimaksud adalah data yang berasal dari lisan atau tulisan dan bukan merupakan data yang bersifat angka.³⁹ Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memadukan antara sudut pandang hukum dengan sudut pandang sosial dalam memahami sebuah fenomena.⁴⁰

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosio-legal berfokus pada aturan dan norma hukum yang berlaku pada masyarakat Wonosobo terkait perkawinan usia dini. Pendekatan ini juga memperhatikan faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi praktik tersebut dalam masyarakat tiga desa di Kabupaten Wonosobo. Selainnya, dalam konteks ini, bertujuan untuk memahami bagaimana hukum yang tentang perkawinan usia dini diterapkan dan dipersepsi dalam masyarakat Kabupaten Wonosobo yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama secara ketat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Terdapat beberapa subjek dalam penelitian kali ini. Diantaranya adalah sebagai berikut. Subjek pertama adalah pihak pemerintah yang

³⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (London: Sage Publication Ltd., 2009), 17.

⁴⁰ Shidarta, “Sosio-Legal Dalam Perkembangan Metode Penelitian Hukum,” in *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosiolegal* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 45.

secara spesifik adalah pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPKBPPA). Dimana naungan dinas tersebut, terdapat lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang fokus menangani konseling dan edukasi terhadap pelaku perkawinan usia dini. Pihak dinas menjadi subjek penelitian untuk menggali data-data seputar angka perkawinan usia dini dan upaya yang secara umum telah dilakukan dalam menangani praktik perkawinan usia dini di Kabupaten Wonosobo.

Subjek kedua dalam penelitian ini adalah tokoh agama setempat. Tokoh agama menjadi subjek dalam penelitian ini sebab menjadi kunci dalam pemahaman dan praktik syariat yang berkembang dalam masyarakat. Adapun subjek ketiga dalam penelitian ini adalah pelaku perkawinan usia ini. Dimana motif dan dinamika perkawinan yang dilakukan oleh pelaku, diarahkan secara spesifik pada bingkai pemahaman dan praktik syariat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam. Data primer dan data sekunder.⁴¹ Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya (selanjutnya disebut informan). Observasi pertama dilakukan di Dinas PPPKBPPA untuk meminta pertimbangan terhadap daerah mana saja

⁴¹ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research*, 5th ed. (London: Sage Publication Ltd., 2018), 17–19.

yang tidak berkembang secara signifikan terkait angka perkawinan usia dini. Selanjutnya, observasi dilakukan di tiga desa tersebut untuk melihat gambaran umum karakteristik masyarakat, seperti nilai, budaya, dan norma yang berlaku.

Setelah observasi dilakukan, adalah penentuan informan dan daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan. Daftar ini, tidak sepenuhnya menjadi acuan. Melainkan hanya untuk memastikan bahwa pembahasan yang dilakukan tidak terlalu melebar dari topik penelitian.⁴²

Data kedua adalah data sekunder. Adalah data yang mendukung terkait data primer. Yakni dengan mengumpulkan sumber literatur yang berkelindan mengenai topik penelitian ini. Secara umum, data sekunder dalam penelitian ini adalah naskah ilmiah yang berhubungan dengan perkawinan usia dini, sejarah, dan indikator atau kategori ortodoksi keagamaan sebagai pisau analisis utama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagaimana telah disinggung sebelumnya, adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Dinas PPPKBPPA dan masyarakat tiga desa. Adapun wawancara, secara teknis dilakukan dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Kendati

⁴² Irving Seidman, *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences*, 3rd ed. (New York: Teachers College Press, 1992), 12, <https://doi.org/10.1037/032390>.

demikian, agar data yang digali semakin dalam, wawancara terhadap para informan dilakukan dengan semi terbuka. Dengan demikian, penulis dapat semakin leluasa dan terbuka untuk menggali data dari para informan.

Informan sendiri, dalam hal ini terbagi menjadi tiga jenis informan. Pertama, informan kunci atau pihak yang memiliki pengetahuan mendalam terkait topik penelitian ini. Oleh sebab itu, informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak Dinas PPPKBPPA dan tokoh agama setempat. Kedua, informan utama atau pihak yang mengalami langsung topik penelitian ini. Dimana informan utama dalam hal ini adalah para pelaku perkawinan usia dini. Terakhir, informan pendukung, adalah pihak yang tidak terlibat langsung namun memiliki informasi terkait topik penelitian.

Agar lebih mudah, maka beberapa informan dalam penelitian ini, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Jenis Informan	Status	Inisial
Informan Kunci	Kepala Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinas PPPKBPPA Kabupaten Wonosobo	IKM
	Tokoh Agama Sikunang	BD

	Tokoh Agama Tracap	- SH - MZ
	Tokoh Agama Deroduwur	- AA - TM
Informan Tambahan	Akademisi	- PS

Table 1.1 Rincian Informan

Adapun rincian terkait informan utama, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Nama (Inisial)	Usia	Tempat Tinggal	Pendidikan Terakhir	Motif	Dicatatkan/Tidak
A	16	Sikunang	SD	Hamil diluar nikah	Tidak
B	17	Sikunang	SMP	Hamil di luar nikah	Dicatatkan
C	17	Tracap	SD	Khawatir terjerumus pada zina	Dicatatkan
D	22	Tracap	SD	Perjodohan	Dicatatkan
E	19	Deroduwur	SMP	Khawatir terjerumus pada zina	Dicatatkan
F	21	Deroduwur	SMA	Perjodohan	Dicatatkan

Table 2.2. Rincian Informan Utama

Terakhir, teknik pengumpulan data, adalah dengan melakukan studi dokumen. Yakni dengan penelusuran dokumen, literatur, dan berbagai naskah yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis interaktif. Mengutip dari Miles dan Huberman, tahap dalam analisis data ini adalah sebagai berikut:⁴³

Pertama, kodifikasi data. Yakni dengan mengumpulkan seluruh data dari observasi, wawancara, hingga dokumentasi selama proses penelitian berlangsung. Kedua, reduksi data. Yaitu dengan memilih dan memilah data yang signifikan terhadap topik penelitian serta mengelompokkan data-data tersebut menjadi data yang relevan dan signifikan. Sekiranya terdapat data yang tidak relevan, maka data tersebut dapat diabaikan.

Ketiga, penyajian data. Yakni dengan memberikan gambaran data secara sistematis dan dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Dalam penelitian ini, sajian data akan dikelompokkan berdasarkan tipologi masyarakat dan dinamika perkawinan usia dini. Dimana pada kedua kelompok tersebut, akan dibahas mengenai wacana, artikulasi, dan manifestasi syariat perkawinan usia dini, ortodoksi, serta berbagai dampak yang timbul. Terakhir, adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan disajikan secara sederhana setelah melalui pengolahan data untuk memastikan validitas dan konsistensi data penelitian.

⁴³ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication Ltd., 1994), 6–10.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini peneliti mengurai masalah terbagi menjadi lima bab pembahasan. Pembagian yang dimaksud pada tesis ini bertujuan menjelaskan serta menguraikan setiap permasalah dengan baik serta jelas.

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian hingga sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan konsep hukum perkawinan. Baik perkawinan dalam konsep hukum Islam, maupun perkawinan dalam konsep hukum positif. Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan pada dinamika hukum perkawinan di Indonesia dan respon masyarakat terhadap dua konsep hukum tersebut secara teoritis.

Bab III memaparkan profil Kabupaten Wonosobo. Meliputi kondisi geografis, demografis, dan tipologi keberagamaan dan dinamika perkawinan usia dini masyarakat tiga desa di Kabupaten Wonosobo

Bab IV berfokus menelaah ortodoksi keagamaan dalam pemahaman syariat praktik perkawinan usia dini. Pembahasan akan diarahkan pada beberapa sub-pembahasan. Yakni wacana, artikulasi, dan manifestasi syariat serta pada transmisi dan transformasi syariat perkawinan usia dini.

Bab V penutup. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan rangkaian penelitian tesis ini. Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang disampaikan peneliti untuk para pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah disampaikan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara garis besar, masyarakat Kabupaten Wonosobo memiliki corak keagamaan yang bersifat tradisionalis. Pemahaman dan praktik perkawinan yang terdapat pada masyarakat Kabupaten Wonosobo, berangkat dari kecenderungan dari pemahaman agama secara literalis berdasarkan literatur Syariah yang bersifat klasik. Praktik perkawinan usia dini dipahami menjadi bagian dari praktik Syariah karena berlandaskan dari riwayat perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah. Selain itu, ketiadaan larangan dan konsep usia yang tidak terdapat dalam literatur fikih, serta usia yang tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad, menjadikan perkawinan usia dini dipahami sebagai langkah yang tepat untuk mengakomodir berbagai motif yang muncul dari praktik tersebut. Seperti pencegahan pada potensi perzinahan, pelepasan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak, dan kekhawatiran anak menjadi perawan tua.
2. Syariah menjadi pemahaman ortodoks dalam masyarakat Wonosobo pada dasarnya berkesinambungan dengan tiga aspek. Teks Syariah, tokoh agama, dan nilai lokal. Teks Syariah berperan sebagai landasan legitimasi perkawinan usia dini. Nilai lokal atau budaya menjadi sarana

dalam manifestasi Syariah. Dimana nilai lokal dan budaya patrarki, menjadi instrumen signifikan dalam pemahaman Syariah. Adapun tokoh agama, berperan sebagai *Local Leader* atau *Figur* yang mana fungsi utamanya adalah sebagai “Corong Syariah”. Tokoh agama dalam hal ini melalui kinerja terus-menerus (*Articulatory Labor*) senantiasa mentransmisikan Syariah dalam dimensi yang kental dengan nuansa nilai lokal dan spiritual. Peran ini yang kemudian menjadikan Syariah menjadi nilai dan norma dalam masyarakat. Sehingga praktik perkawinan usia dini terus dilakukan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang hendak penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian ini mengalami kesukaran dan kerapuhan dalam ranah epistemologis. Hal ini terjadi mengingat minimnya literasi yang dimiliki penulis. Sehingga bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan agar menjadikan kajian seputar Syariah dalam konteks studi Islam dan ilmu sosial, agar semakin memperkuat landasan epistemologis yang menjadi kelemahan dari penelitian ini.
2. Bagi struktur pemerintah Kabupaten Wonosobo, agar menggunakan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam upaya perkawinan usia dini. Hal ini mengingat, penelitian ini telah membuktikan, bahwa ranah struktural tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat. Terdapat

ketidak-akuratan pemerintah dalam menangani problematika perkawinan usia dini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. "Merajut Paradigma Filsafat Islam Keindonesiaan: Fresh Ijtihad Memperjumpakan Ulum Al-Din Dan Sains Modern Dalam Keilmuan Keagamaan Islam Untuk Pembangunan Bangsa." In *Filsafat Islam: Historisitas Dan Aktualisasi Peran Dan Kontribusi Filsafat Islam Bagi Bangsa*, 229–68. Yogyakarta: FA Press, 2014.
- Abidin, M. Zainal. "Islam Dan Tradisi Lokal Dalam Perspektif Multikulturalisme." *Millah* 8, no. 2 (2009): 297–309. <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss2.art6>.
- Al-Anshariy, Zakariyyah bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya. *Fath Al-Wahhab Bi Al-Syarh Minhaj Al-Thullab*. Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Al-Asqalaniy, Ahmad Ali bin Hajar. *Fath Al-Bariy*. Riyadh: Maktabah al-Salafiyyah, n.d.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Dirasah Fi Fiqh Maqasid Al-Shari'ah Bayna Al-Maqasid Al-Kulliyah Wa Al-Juz'iyyah*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2006.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Alatas, Ismail Fajrie. *What Is Religious Authority? Menyemai Sunnah, Merangkai Jama'ah*. Terj. Irsy. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2024.
- Alimahtusadiyah. "Ortodoksi Versus Heterodoksi: Islam Dan Polarisasi Media Di Indonesia Menjelang Pilpres 2014." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 2 (2015): 342–43. <http://ejurnal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1283/1111>.
- Baharuddin, Hendrah, and Nila Sastrawati. "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 31, 2021): 543–60. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>.
- Bahrul Ulum, Ahmad, and Muslihun. "The Minimum Age For Marriage In Law Number 16 Of 2019 Perpective Maqashid Sharia Abdul Majid Al Najjar." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 8, no. 1 (June 26, 2023): 17–38. <https://doi.org/10.14421/jkii.v8i1.1346>.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. London: Sage Publication Ltd., 2009.
- Daniels, Timothy P. *Living Sharia: Law and Practice In Malaysia*. Washington: University of Washington Press, 2016.
- Darmawan, Dadang. "Ortodoksi Dan Heterodoksi Tafsir." *Refleksi* 13, no. 2 (2012): 179–200.

- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook Of Qualitative Research*. 5th ed. London: Sage Publication Ltd., 2018.
- Fathorrahman. "Praktik Fikih Keseharian Minoritas Muslim Di Bali." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 16, no. 2 (2021): 85–98. <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2152>.
- Ferdiansyah, Faisal Ahmad, Fatimah Azzahra, and Mukhsin Achmad. "Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah Di Ponorogo Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss3.art7>.
- Haras Rasyid, Muh. "Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia (Telaah Dalam Prespektif Kearifan Lokal)." *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 2 (2011): 103–12.
- Hermawati, Nety. "Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 33–44. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.988>.
- Huda, Mohammad Nurul, and Abdul Munib. "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 9–10. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Al Tahir. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunis: Dar Tauzi' li al-Nashar, 1984.
- . *Ushul Al-Nizam Al-Ijtima'iyy Fi Al-Islam*. Tunis: Dar Tauzi' li al-Nashar, 1985.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lām Al-Muwaqqi'iñ 'an Rabb Al-'Ālamīn*. Cairo: Dār al-Hadīth, 2006.
- Jamil, Faishol. "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah." *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (2021): 1–15.
- Jufri, Muwaffiq, and Mukhlish Mukhlish. "Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama Dengan Hak Berkepercayaan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 274. <https://doi.org/10.31078/jk1624>.
- Khabibah, Nur. "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonosobo 2023," 2023.
- Khiyaroh. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Qadha* 7, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>.
- Kholis, Nur. "Pernikahan Dini : Respons Terhadap Masalah Dilematik Antara Fikih Otoriter Atau Fikih Otoritatif." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 3 (2024): 1557–72. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i3.5820>.

- Kurnaz, Serdar. *The Maqāṣid-Cum-Maslaḥa Approach as Theological Basis for Islamic Social Work: A Critical Analysis and an Alternative Proposal*. Fribourg: Department of Social Work Social Policy and Global Development University of Fribourg, 2022.
- Kushidayati, Lina. "Tuku Umur: Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak Di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah." *Disertasi*. UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Masrifah, Lia Hilyatul. "Relasi Kuasa Antara Muslim Ortodoks Dan Penghayat Kaueruh Kamanungsan Di Banyuwangi Dalam Perspektif Ideological State Apparatus Louis Althusser." *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.15642/religio.v6i1.610>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication Ltd., 1994.
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Al-Hukama* 2, no. 2 (2012): 56–67. <https://doi.org/al-hukama.2012.2.2.139-163>.
- Mufid, Muh. "Aplikasi Fiqh Alwaqi': Pertimbangan-Pertimbangan Aspek Sosiologis Dalam Pemikiran Al-Qardhawi." *Istinbath: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2017): 273–97. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i2.798>.
- Muhammad, Zia Ghifari. "Telusur Sejarah Berdirinya Masjid Al Manshur Wonosobo." *Ars: Jurnal Seni Rupa Dan Desain* 22, no. 2 (2019): 87–94. <https://doi.org/10.24821/ars.v22i2.2942>.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Na'imah, Farida Ulvi. "Internalisasi Tradisi Lokal Pada Hukum Perkawinan Anak Di Kabupaten Brebes Perspektif Maqasid Al-Usrah." *Disertasi*. UIN Sunan Ampel, 2020.
- Nadhiroh, Jamilatun, and Elok Dewi Larashati. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Mojokerto." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 5 (October 10, 2021): 473–94. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.101>.
- Naimah, Farida Ulvi, Mauhibur Rokhman, Ali Usman Hali, Muhammad Anas Ma'arif, and Akhmad Sirojuddin. "Internalization of Local Traditions in Child Marriage from the Perspective of Maqāṣid Al-Usrah." *El-Mashlahah* 14, no. 2 (2024): 237–58. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i2.7942>.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Annida Aqiila Putri. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54.

- Pratama, Firman Yoga, and Intan Rawit Sapanti. "Variasi Leksikon Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo: Kajian Dialektologi." In *Prosiding Samudra Raya*, 1:342–63, 2024. <https://seminar.uad.ac.id/index.php/SAMUDRADA/Y/article/view/15770>.
- Prihantoro, Hijrian Angga. *Filsafat Hukum Islam Indonesia: Sakralitas Dan Pluralitas*. Bantul: LKiS, 2019.
- _____. "Ulama Dan Politik Pengetahuan Dalam Ushul Fikih: Relasi Kuasa, Paham Teologis, Dan Geopolitik." *Disertasi*. UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Rafiq, Ahmad. "The Living Qur'an: Its Text and Practice in the Function of the Scripture." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 2 (July 30, 2021): 469–84. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-10>.
- Ridā, Muhammad Rashīd ibn 'Ali. *Tafsir Al-Manar*. Cairo: Dar al-Manar, 1949.
- Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021).
- Seidman, Irving. *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences*. 3rd ed. New York: Teachers College Press, 1992. <https://doi.org/10.1037/032390>.
- Shidarta. "Sosio-Legal Dalam Perkembangan Metode Penelitian Hukum." In *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosiolegal*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Suhandi. "Agama Dan Interaksi Sosial: Potret Harmoni Beragama Di Wiyono Kabupaten Pesawaran." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 13, no. 2 (2018): 173–94. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3295>.
- Sumaedi. "Eksistensi Pendidikan Agama Islam Dalam Menunjang Kualitas Pembelajaran." *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 3, no. 1 (2023). <http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau%0AEksistensi>.
- Ulum, Ahmad Bahrul, and Moh. Mufid. "Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (November 12, 2023): 99–119. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11913>.
- Ulya. "Ortodoksi - Heterodoksi Wacana Keagamaan Dalam Islam: Sebuah Realitas Perennial." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 25. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.882>.
- Umam, Khairul. "Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 9, no. 2 (2017): 117–27. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6991>.
- Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6232>.

- Wimra, Zelfeni, Yasrul Huda, Mahlil Bunaiya, and Abdul Rahim Hakimi. "The Living Fiqh: Anatomy, Philosophical Formulation, and Scope of Study." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (June 29, 2023): 185. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491>.
- Wonosobo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonosobo 2023." *Badan Pusat Statistik*, 2023. <https://wonosobokab.bps.go.id/statictable/2023/09/29/277/jumlah-wisatawan-nusantara-dan-mancanegara-yang-berkunjung-ke-objek-wisata-per-bulan-di-kabupaten-wonosobo-2022.html>.
- Yahya, Mad. "Kajian Kontrastif Fonologi Bahasa Jawa Dialek Wonosobo Dengan Dialek Solo-Yogyakarta." *Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa* 11, no. 1 (2023): 54–64. <https://doi.org/10.15294/sutasoma.v11i1.66703>.
- Yanni Dewi Siregar, Fitri, and Jaka Kelana. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.
- Zaenurrosyid, A, Alias Azhar, Uswatun Hasanah, and Hidayatus Sholihah. "Family Resilience in Coastal Java Communities in the Context of Climate Change: Perspectives from Walsh and Islamic Law." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (October 31, 2024): 109. <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.35062>.
- Zailani, Muh Rizki, and Roma Ulinnuha. "Komodifikasi Agama Sebagai Identitas Kesalehan Sosial." *Jurnal Riset Agama* 3, no. 1 (2023): 248–65. <https://doi.org/10.15575/jra.v3i1.23519>.